



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, Strategi dan Kebijakan.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan Visi Misi RPJMD serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya;
- b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. memastikan bahwa sumber daya dan dana Kabupaten diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah;
- d. menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- e. merumuskan fokus, strategi dan langkah yang jelas untuk mencapai Tujuan; dan
- f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN;
- BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi atas Hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan dan Hasil Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. mempedomani RPJMD;
- b. karena adanya perubahan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan; dan

- c. terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani Program, indikator Program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terjadi perubahan target capaian Sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator Sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja Perangkat Daerah.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,





MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 18 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 32

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bappeda	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	